

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Brebes, 27 Juli 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Pelawan/Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Kebumen, 13 Maret 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Terlawan/Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan/Tergugat yang benar;
2. Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Mei 2018 ;

3. menguatkan putusan verstek Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Mei 2018;
4. Membebankan kepada Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan pula semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Januari 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 Maret 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 Maret 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2019 dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/1589/Hk.05/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Oktober 2018 dimana Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 September 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang dan mengadili sendiri dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh

Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Pengadilan Agama Cikarang telah menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa setelah putusan verstek tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018, maka kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 Tergugat mengajukan perlawanan (verzet) dengan dalil Tergugat/Pelawan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat/Terlawan dan mohon agar putusan verstek tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut, maka Pengadilan Agama Cikarang telah melakukan pemeriksaan verzet dengan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang dan Pelawan/Tergugat selama 10 (sepuluh) kali persidangan selalu hadir/datang, sedangkan Terlawan/Penggugat tidak pernah hadir/datang walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, karena itu Pelawan/Tergugat termasuk Pelawan yang baik dan pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan verstek menjadi mentah kembali dan eksistensinya dianggap tidak pernah ada, karena itu perkara harus diperiksa sejak semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak mendamaikan kedua belah pihak dan tidak mengupayakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga terjadi putusan verstek dan Terlawan juga tidak pernah hadir dalam persidangan perlawanan, sehingga dengan tidak adanya mediasi tidak melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut, Pengadilan Agama Cikarang telah memeriksa ulang gugatan Penggugat/Terlawan yang mohon dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak Maret 1995 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak Januari 2018 pisah ranjang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, disebabkan Tergugat lebih mengutamakan teman dibandingkan Penggugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ekonomi keluarga ditanggung oleh Penggugat, anak bawaan Tergugat menguasai rumah milik Penggugat, dan Tergugat sering ringan tangan (melempar barang) terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terlawan tersebut, Tergugat sekarang Pelawan telah memberikan jawaban yang termuat dalam gugatan perlawanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga akhir Juni 2018 Pelawan dan Terlawan masih tinggal di kediaman bersama di Kampung Jati Bulak, RT 05 RW. 001, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pelawan tidak pernah pindah domisili dan sehari-hari masih melaksanakan aktivitas sehari-hari yang juga diketahui oleh Terlawan, dan tidak benar sejak Maret 1995 antara Pelawan dan Terlawan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini dibuktikan pada tahun tersebut lahirnya anak laki-laki hasil pernikahan Pelawan dan Terlawan yang bernama Nurohim sekarang telah berumur 23 tahun,

Menimbang, bahwa Pelawan juga menyatakan tidak benar alasan perselisihan yang didalilkan Terlawan bahwa Pelawan lebih mengutamakan teman dibanding Terlawan, Pelawan kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan ekonomi keluarga, anak bawaan Pelawan menguasai rumah milik Terlawan, dan Pelawan sering ringan tangan, tetapi yang benar adalah bagi Pelawan tetap mengutamakan keluarga dengan tetap menjaga hubungan baik dengan teman, Pelawan dan Terlawan selama ini berwiraswasta atau jualan yang dikelola bersama dan kebutuhan keluarga dipenuhi dari hasil usaha

bersama tersebut, anak bawaan Pelawan juga bukan menguasai rumah Terlawan melainkan mengisi dan merawat rumah harta bersama Pelawan dan Terlawan karena belum dimanfaatkan oleh Pelawan dan Terlawan, dan juga tidak benar Pelawan sering ringan tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terlawan telah dibantah oleh Pelawan/Tergugat, maka Penggugat atau Terlawan harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat atau Pelawan harus membuktikan bantahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan selama 10 (sepuluh) kali persidangan perkara verzet ini tidak pernah datang/hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga dianggap tidak bersungguh-sungguh terhadap gugatannya dan tidak dapat membuktikan gugatannya, karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20 Desember 2018 yang amarnya "Menjatuhkan putusan verstek atas putusan verstek nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana diktum angka 2 (dua) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat yang di bawah sumpahnya kedua saksi telah memberikan keterangan antara lain bahwa antara Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat telah diupayakan perdamaian dan berhasil dengan adanya surat pernyataan dari Terlawan yang ditandatangani Terlawan dan xxx yang dibacakan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang berisi Terlawan menyatakan perdamaian dengan Pelawan yang diutarakan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata Penggugat/Terlawan tidak membuktikan gugatannya, setelah gugatannya dibantah oleh Tergugat/Pelawan, sehingga gugatan Penggugat/Terlawan tidak terbukti, maka harus ditolak, karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20

Desember 2018 yang amarnya “Menguatkan putusan verstek Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 Mei 2018” sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terlawan tidak membuktikan gugatannya, maka Tergugat/Pelawan seharusnya tidak perlu lagi membuktikan bantahannya, namun demikian Tergugat/Pelawan tetap membuktikan bantahannya dan terbukti telah terjadi perdamaian antara Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan, sehingga perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa perlawanan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang benar;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Cikarang ini yang membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Tergugat adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tegugat adalah perlawanan yang benar;
 3. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor 687/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1439 Hijriyyah;
 4. Menolak gugatan Penggugat;
 5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. Moh. Syari Effendy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 100/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 16 April 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipih S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp134.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 10.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).